



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 1968

TENTANG

**PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA D.P.R.G.R. SEBAGAIMANA DIATUR DENGAN PERATURAN
PEMERINTAH NO.209 TAHUN 1961 DAN YANG TELAH DIROBAH DAN
DITAMBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO 15
TAHUN 1967 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1967 NO. 27, TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA NO. 2835)**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No, 4 tahun 1968 jo. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1968 dipandang perlu untuk meninjau ketentuan besarnya penghasilan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota D.P.R.-G.R. sebagaimana termaksud pada pasal 3 Peraturan Pemerintah NO. 15 tahun 1967 (Lembaran-Negara tahun 1967 No. 27, Tambahan Lembaran-Negara No. 2835);

b. bahwa oleh karenanya dipandang perlu untuk merubah dan atau menambah Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1967.

Mendengar : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;

2. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIII/MPRS/1967;

3. Peraturan Pemerintah No. 209 tahun 1961;

4. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1967;

5. Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1967;

6. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1968 jo. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1968.

Memutuskan :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang perubahan dan tambahan atas Peraturan Pemerintah tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 209 tahun 1961 dan yang telah diroboh dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1967 (Lembaran-Negara tahun 1967 No. 27, Tambahan Lembaran-Negara No. 2835).

Pasal I.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1967 (Lembaran- Negara tahun 1967 No. 27, Tambahan Lembaran-Negara No. 2835) diroboh dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1968 dengan ketentuan bahwa menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan Peraturan ini besarnya penghasilan para Ketua, Wakil Ketua dan Anggota D.P.R.-G.R. yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan-tunjangan terhitung mulai bulan Januari 1968 sampai dengan bulan Desember 1968 berjumlah 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan itu.

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 27 Maret 1968.
Pd. Presiden Republik Indonesia,
ttd
SOEHARTO
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 27 Maret 1968.
Sekretaris Negara R.I.,
ttd
ALAMSYAH
Mayor Jenderal T.N.I.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1968 NO. 16



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NO. 15 TAHUN 1967
TENTANG
MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NO. 209
TAHUN 1961 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN
KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG.

I. UMUM.

Dengan Peraturan Pemerintah ini maka gaji pokok dan tunjangan-tunjangan dari Ketua, Wakil Ketua D.P.R.-G.R. serta gaji kehormatan dan tunjangan-tunjangan Anggota D.P.R.-G.R., yang kini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 209 tahun 1961 (L.N. tahun 1961 No. 250) sebagaimana telah ditambah dan diubah kemudian, mulai tanggal 1 Januari 1968 disesuaikan dengan kenaikan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berhubung dengan berlakunya "Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 1968" Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1967 (L.N. tahun 1967 No. 24).

Penyesuaian mengenai besarnya tunjangan untuk Ketua/Wakil Ketua Komisi/Golongan/Panitia Tetap D.P.R.G.R., uang duduk, biaya-biaya perjalanan, penginapan serta pengangkutan lokal Anggota D.P.R. G.R. dengan taraf baru penghasilan menurut peraturan ini dan dengan tingkat harga pada sesuatu saat hendaknya diatur secara flexibel dengan kerjasama antara Pemerintah dengan Pimpinan D.P.R.-G.R. sesuai dengan ketentuan pasal 22 Undang-undang No. 10 tahun 1966 (L.N. tahun 1966 No. 38) tentang Kedudukan M.P.R.S. dan D.P.R.-G.R. menjelang Pemilihan Umum.

II. PENJELASAN...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan 3.

Cukup jelas.

Mengetahui:

Presidium Kabinet Ampera,

Sekretaris,

ttd

SUDHARMONO S.H.

Brig. Jen. T.N.I.